



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEMBAGIAN BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG PERANGSANG BAGI PEGAWAI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan pembagian uang perangsang bagi pegawai dan petugas pemungut pajak dan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa perlu ditetapkan pembagian besaran dan tata cara pembayaran uang perangsang dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PEMBAGIAN BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG PERANGSANG BAGI PEGAWAI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.**

## **Pasal 1**

Pegawai dan petugas pemungut pajak dan retribusi Daerah yang berhak menerima sebagian uang perangsang adalah mereka yang ikut terlibat dalam tugas pemungutan pajak dan retribusi Daerah mulai dari pendataan, penagihan dan penyetoran ke Kas Daerah atau Kas Pembantu lainnya yang ditunjuk untuk tugas-tugas tersebut.

## **Pasal 2**

Pegawai dan petugas pemungut pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah:

- a. Pejabat Otorisator pendapatan Daerah.
- b. Pejabat yang diberi wewenang atas nama dan untuk otorisator.
- c. Pejabat Ordonator dan diberi wewenang Koordinator Pendapatan Daerah.
- d. Pejabat penanggung jawab pengelolaan pendapatan daerah pada Instansi yang berwenang.
- e. Pegawai dan petugas yang melaksanakan pengumpulan atau pemungutan pajak dan retribusi Daerah.

## **Pasal 3**

Pembayaran uang perangsang kepada mereka yang berhak menerima sebagaimana dimaksud pasal 2 peraturan ini dilakukan oleh Bendahara pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.

## **Pasal 4**

Besarnya uang perangsang adalah 5% (lima persen).

## **Pasal 5**

Pembagian besaran uang perangsang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 peraturan ini dengan rincian sebagai berikut :

- a. 50% (lima puluh persen) untuk pegawai/petugas yang ikut secara langsung dalam tugas pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- b. 15% (lima belas persen) untuk penanggungjawab/Instansi yang mempunyai wewenang mengelola pendapatan Daerah;
- c. 20% (dua puluh persen ) untuk penguasa otorisator dengan perincian sebagai berikut :
  1. Penguasa otorisator 12,5% (dua belas koma lima persen);
  2. Pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa otorisator untuk bertindak atas nama dan untuk otorisator 7,5% (tujuh koma lima persen).
- d. 15% (lima belas persen) untuk aparat koordinator pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa dengan rincian sebagai berikut:
  1. Kabid. Pendapatan 10% (sepuluh persen);
  2. Bendahara Penerimaan/pengeluaran 5% (lima persen).

**Pasal 6**

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diberikan setelah pajak dan atau retribusi dibayar lunas, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.

**Pasal 7**

Pelaksanaan dari ketentuan pembagian besaran dan tata cara pembayaran uang perangsang bagi pegawai dan petugas pemungut pajak dan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 27 Oktober 2008 M  
27 Syawal 1429 H

✓  
WALIKOTA LANGSA,

☞   
ZULKIFLI ZAINON